

NO. 008 - A 678120



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG11925367016 Tanggal 11 Agustus 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Pangkalpinang, 17 Januari 2026

Beneficiary

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat
Balunujuk Kec.Merawang Kab.Bangka

Applicant

PT HUTAMA BUANA INTERNUSA
JL. RESIDEN H AMALUDIN, BAKUNG
PLACE (SIMPANG DOGAN) SAKO,
PALEMBANG

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Pangkalpinang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 7 Pangkalpinang 33128, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin PT HUTAMA BUANA INTERNUSA, beralamat di JL. RESIDEN H AMALUDIN, BAKUNG PLACE (SIMPANG DOGAN) SAKO, PALEMBANG (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG beralamat di Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat Balunujuk Kec.Merawang Kab.Bangka (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 280.000.000,00 (Terbilang: dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan SPPBJ No. 511/UN50/PPK-02/LL/2025 tanggal 2025-08-05 untuk PEMBANGUNAN GEDUNG OPERASIONAL LAYANAN RISET DAN MUTU PENDIDIKAN (LPPM DAN LPMPP) (PNBP/BLU), maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2025 dan akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 11 Agustus 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Pangkalpinang

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

*
**
Rp. 280.000.000,00
**
*

